

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan rujukan dalam penelitian akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang pernah penulis baca, yaitu :

- 1. Noer Islah Alifqa Faizal : 2023 Tentang Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kabupaten Mamuju**". Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Hukum Universitas Negeri Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Mamuju serta Faktor Pendukung dan Penghambat apa saja yang dihadapi dalam optimalisasi nya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data interaktif melalui tahapan : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan pengujian kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Mamuju berdasarkan indikator teori terdapat 5 indikator yang meliputi : 1. Stabilisator yang belum berjalan dengan baik, 2. Inovator yang belum berjalan dengan baik, 3. Modernisator yang belum berjalan dengan baik, 4. Pelopor yang telah berjalan dengan baik, 5. Pelaksana Sendiri yang

belum berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan berdasar pada hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan. Saran Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat melakukan sosialisasi secara berkala dalam upaya pengenalan, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Mamuju.

- 2. Muhammad Nuno Artama Aditya : Tahun 2024 Tentang Peran PPPA dalam Menangani Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus Pppa DKI Jakarta).** Skripsi ini menganalisis bahwa PPPA DKI Jakarta memiliki peran sentral dalam menyediakan layanan hukum, psikologis dan sosial bagi korban KDRT. Faktor pendukung utama dalam penanganan kasus ini adalah adanya koordinasi yang baik antar institusi terkait, seperti kepolisian dan rumah sakit. Namun, beberapa hambatan yang dihadapi meliputi kurangnya kesadaran masyarakat tentang peran PPPA serta keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas di beberapa unit PPPA. Penelitian ini melihat bahwa meskipun PPPA DKI Jakarta telah berupaya maksimal dalam menangani kasus KDRT, masih diperlukan peningkatan sosialisasi dan penguatan kelembagaan agar layanan dapat lebih efektif dan menjangkau lebih banyak korban.

B. Tinjauan Teoritis

1. Definisi Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu

lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual crole*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Peran adalah sebuah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status, sedangkan status itu sendiri sebagai suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok atau posisi suatu kelompok dalam hubungan dengan kelompok lain. Sebuah peranan terdapat 2 macam harapan, yaitu : harapan dari masyarakat terhadap kewajiban sebagai pemegang peran dan harapan-harapan si pemegang peran terhadap masyarakat yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peran atau kewajiban-kewajibannya (Agung & Wijaya, 2019).

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawahannya mempunyai peranan yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.

Adapun syarat-syarat peran mencakup tiga hal penting yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Peranan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan. Jadi, peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya. Timbulnya interaksi di antara mereka ada saling ketergantungan. Dengan adanya saling ketergantungan tersebutlah maka suatu peran tersebut akan terbentuk.

Peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut :

- a. Memberi arah pada proses sosialisasi.
- b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan.
- c. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat.
- d. Menghidupkan system pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

J.Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2010:160), peranan sosial yang ada dalam masyarakat dapat diklasifikasikan menurut bermacam-macam cara sesuai dengan banyaknya sudut pandang. Berdasarkan pelaksanaannya peranan sosial dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. Peranan yang diharapkan (*excepted roles*), cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan harus dilaksanakan dan peranan ini tidak dapat ditawar seperti yang ditentukan.

- b. Peranan yang disesuaikan (*actual roles*) yaitu, cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luas, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.

Dari beberapa penjabaran definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah sikap atau perilaku yang diharapkan banyak orang atau kelompok orang terhadap seseorang yang berstatus dan kedudukan tertentu.

Berdasarkan teori yang relevan terhadap peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian (2019-142-150), ada lima peran pemerintahan, yakni :

1. Stabilisator, peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif, melalui pendidikan, pendekatan yang *persuasive* dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan.
2. Inovator, dalam memainkan peran selaku innovator pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Jadi prakondisi yang harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi. Suatu pemerintahan yang tingkat keabsahannya rendah, misalnya karena "menang" dalam perebutan kekuasaan atau karena melalui pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil, akan sulit menyodorkan inovasinya kepada masyarakat. Tiga hal yang mutlak mendapatkan perhatian serius adalah, penerapan inovasi dilakukan dilindungi birokrasi terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya konseptual, inovasi sistem prosedur dan metode kerja.
3. Modernisator, melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan sehingga berorientasi pada masa depan.
4. Pelopor, selaku pelopor pemerintah harus menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat. Pelopor dalam bentuk hal-hal, positif seperti kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin, kepeloporan dalam menegakkan keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kepedulian

terhadap lingkungan, budaya dan sosial serta kepeloporan dalam berkorban demi kepentingan negara.

5. Pelaksana sendiri, meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, modal terbatas, kemampuan yang belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah.

2. Peran Pemerintah

Pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta Undang-Undang di wilayah tertentu. Pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kekuatan besar dalam suatu negara, mencakup urusan masyarakat, teritorial dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara. Pemerintah adalah kegiatan yang terorganisir mengenai rakyat/penduduk di wilayah negara itu yang berdasarkan kepada dasar negara dan bersumber pada kedaulatan untuk mencapai tujuan rakyat atau penduduk di wilayah itu sendiri.

Menurut (Nuramelia, 2014) Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan Undang-Undang di kawasan tertentu yang merupakan kawasan yang berada di bawah kekuasaan mereka. Pemerintah dalam arti luas di definisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintah dalam arti sempit adalah suatu badan perkumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan.

Peranan pemerintah menurut Henry J. Abraham (Tjokroamidjojo, 1988) dapat dilihat dari tiga bentuk sebagai berikut :

1. Mula-mula peranan pemerintah adalah sebagai penjaga keamanan dan Ketertiban dalam perkembangan.
2. Peranan pemerintah merupakan abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat.
3. Peranan pemerintah sebagai enterpreneur atau pendorong inisiatif usaha pembaharuan dan pembangunan masyarakat. Dimana pemerintah menjadi "development agent".

Peran pemerintah seperti yang dikemukakan oleh (Siagian, 2019) dalam bukunya Administrasi pembangunan peranan pemerintah pada umumnya muncul dalam berbagai bentuk seperti fungsi pengaturan, fungsi perumusan berbagai jenis kebijaksanaan, fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum serta fungsi pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan.

Adapun menurut (Muluk, 2005) peran pemerintah dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam kedudukannya sebagai bagian dari pemerintahan.

(Davey, 1998) memaparkan bahwa terdapat lima fungsi utama pemerintahan, antara lain :

- a. Pertama sebagai penyedia layanan, yaitu fungsi-fungsi pemerintah yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan yang berorientasi pada lingkungan dan masyarakatnya.
- b. Fungsi pengaturan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan perumusan dan penegakkan peraturan-peraturan.
- c. Fungsi pembangunan yaitu fungsi yang berkaitan dengan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi.
- d. Fungsi perwakilan yaitu mewakili masyarakat di luar wilayah mereka.
- e. Fungsi koordinasi yaitu berkaitan dengan peran pemerintah dalam pengkoordinasian, perencanaan, investasi dan tata guna lahan.

Secara lebih jelas dan detail, peran pemerintah dalam pembangunan nasional dikemukakan oleh (Siagian, 2019) yaitu pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Peran yang disoroti adalah sebagai stabilisator, innovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan tertentu. Secara lebih rinci peran tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Stabilisator

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Hulu Sungai Utara berperan menjaga stabilitas sosial agar kasus

kekerasan terhadap perempuan tidak menimbulkan keresahan masyarakat.

Stabilisator menekankan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Hulu Sungai Utara harus mampu menjaga ketertiban dan keseimbangan sosial melalui pemilihan langkah yang tepat serta sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini berarti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Hulu Sungai Utara dituntut memiliki kemampuan selektif dalam menentukan prioritas penanganan kasus dan melakukan sosialisasi agar masyarakat sadar pentingnya perlindungan terhadap perempuan.

1) Kemampuan Selektif

Kemampuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Hulu Sungai Utara memilih langkah dan prioritas dalam menangani kasus perempuan yang paling mendesak.

2) Sosialisasi

Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Hulu Sungai Utara memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat agar sadar pentingnya perlindungan terhadap perempuan.

b. Inovator

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara harus mampu menghadirkan pembaruan dan terobosan dalam perlindungan terhadap perempuan.

Inovator menekankan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Hulu Sungai Utara dituntut menghadirkan pembaruan dan terobosan baru dalam perlindungan perempuan. Inovasi tersebut harus memiliki legitimasi atau dasar hukum yang jelas serta mampu diterapkan secara nyata, misalnya melalui penerapan inovasi berupa layanan pengaduan *online*, *hotline* atau metode edukasi yang lebih kreatif.

1) Tingkat Keabsahan (*Legitimacy*)

Program inovasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara harus sesuai hukum dan mendapat dukungan masyarakat.

2) Penerapan Inovasi

Tindakan nyata, misalnya membuat layanan pengaduan *online*, *hotline* darurat atau metode sosialisasi baru.

c. Modernisator

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Hulu Sungai Utara berperan mendorong kemajuan pola pikir dan tindakan dalam melindungi perempuan.

Modernisator menekankan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Hulu Sungai Utara berperan mendorong masyarakat agar memiliki pola pikir dan tindakan yang lebih maju dalam melindungi perempuan. Hal ini tercermin dari pengetahuan tentang hak-hak perempuan dan mekanisme

perlindungannya serta kemampuan aparaturnya dalam melaksanakan program perlindungan secara efektif.

1) Pengetahuan

Keterampilan pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam memberikan pengetahuan tentang hak-hak perempuan.

2) Fasilitas

Tindakan cara memberikan perlindungan berupa memberikan fasilitas yang layak dan nyaman bagi korban KDRT.

d. Pelopor

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Hulu Sungai Utara harus menjadi penggerak utama dalam upaya perlindungan terhadap perempuan.

Pelopor menekankan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Hulu Sungai Utara harus menjadi garda terdepan atau penggerak utama dalam perlindungan perempuan. Peran ini diwujudkan melalui kinerja dalam melaksanakan program yang nyata serta menunjukkan kepedulian sosial terhadap korban kekerasan melalui pendampingan, advokasi dan layanan langsung.

1) Sumber Daya Manusia

Seseorang yang melakukan hasil nyata dari program yang sudah dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menangani kasus perempuan.

2) Peduli Sosial

Perhatian dan kepedulian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap perempuan korban kekerasan, misalnya memberi pendampingan langsung dan advokasi.

e. Pelaksana Sendiri

Selain bekerja sama dengan lembaga lain, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Hulu Sungai Utara juga harus bisa bertindak langsung dalam perlindungan terhadap perempuan.

Pelaksana Sendiri menekankan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Hulu Sungai Utara selain berkoordinasi dengan instansi lain, juga harus mampu bertindak langsung dalam menjalankan program perlindungan perempuan. Peran ini terlihat dari berbagai kegiatan nyata yang dilakukan serta tanggung jawab dalam menyelesaikan setiap kasus secara berkelanjutan

1) Kegiatan

Aktivitas nyata yang dilakukan, seperti sosialisasi, konseling, hingga pendampingan korban.

2) Tanggung Jawab

Sejauh mana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan komitmen dan akuntabilitas dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan.

Adanya peran aparatur pemerintah yang optimal dan mendalam agar dapat membangun masyarakat, maka dari itu peran aparatur pemerintah yang dimaksud oleh (1. Yusuf, 2014) yaitu:

a. Pemerintah sebagai Regulator

Pemerintah sebagai regulator yaitu mempersiapkan arah untuk menyeimbangkan pelaksanaan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator pemerintah diharapkan memberikan acuan dasar pada masyarakat sebagai instrument agar dapat mengatur semua kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan.

b. Pemerintah sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator yaitu membangkitkan partisipasi masyarakat apabila terjadi masalah dalam proses pembangunan untuk memajukan serta memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan menggunakan pemberian bimbingan serta pengarahan yang secara intensif dan efektif terhadap masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan menggunakan tim penyuluhan ataupun badan tertentu agar diberikan pelatihan.

c. Pemerintah sebagai Fasilitator

Pemerintah sebagai fasilitator yakni memberikan kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator pemerintah bertugas pada bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan serta peningkatan, pendidikan dan peningkatan

keterampilan dan pada bidang pendanaan atau permodalan pada masyarakat yang diberikan pemberdayaan.

3. Pengertian Rumah Tangga

Dalam rumah tangga juga ada sanak saudara yang ikut bertempat tinggal misalnya, orang tua, baik dari suami atau istri, saudara kandung atau tiri dari kedua belah pihak, keponakan dan keluarga yang lain, yang mempunyai hubungan darah.

Pengertian rumah tangga secara umum dapat diketahui bahwa rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang berbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak. Namun di Indonesia sering kali dalam rumah tangga juga ada sanak saudara yang ikut bertempat tinggal misalnya, orang tua, baik dari suami atau istri, saudara kandung atau tiri dari kedua belah pihak, keponakan dan keluarga yang lain, yang mempunyai hubungan.

4. Pengertian Kekekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Kamriati, 2020).

Kekekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual dan atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang atau penekanan secara ekonomis, yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Dengan demikian, kekerasan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang atau merusak barang. Dalam hal ini segala bentuk ancaman, cemooh, penghinaan, mengucapkan kata-kata kasar yang terus menerus juga diartikan sebagai bentuk tindakan kekerasan. Dengan demikian kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai manusia atau untuk merusak barang serta pula mencakup ancaman pemaksaan terhadap kebebasan individu.

5. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Menurut UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangganya dengan cara :

- a. Kekerasan fisik, perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
- b. Kekerasan psikis, perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. Kekerasan seksual, pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- d. Penelantaran ekonomi, berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang

bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali seorang tersebut.

Berdasarkan data-data yang direkam dari berbagai lembaga pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga dan kasus yang ditangani oleh kepolisian, bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi adalah :

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan dimana korban mengalami penderitaan yang secara fisik baik dalam bentuk ringan maupun berat. Kekerasan fisik dalam bentuk ringan misalnya mencubit, menjambak, memukul dengan pukulan yang tidak menyebabkan cedera dan sejenisnya. Kekerasan fisik kategori berat misalnya memukul hingga cedera, menganiaya, melukai, membunuh dan sejenisnya.

b. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dapat berbentuk pelecehan seksual seperti ucapan, simbol dan sikap yang mengarah pada porno, perbuatan cabul, perkosaan dan sejenisnya. Kekerasan seksual dalam rumah tangga sering terjadi tetapi korban tidak berani melapor karena adanya ikatan perkawinan atau ikatan emosional dan sosial lainnya sehingga sulit untuk diungkap kecuali korban berani berbicara melaporkan kasusnya.

c. Kekerasan Psikis

Bentuk kekerasan yang tidak tampak bukti yang dapat dilihat secara kasat mata adalah kekerasan psikis. Kekerasan psikis sering menimbulkan dampak yang lebih lama, lebih dalam dan memerlukan rehabilitasi secara insentif. Bentuk kekerasan psikis antara lain dapat

berupa ungkapan verbal, sikap atau tindakan yang tidak menyenangkan yang menyebabkan seorang korbannya merasa tertekan, ketakutan, merasa bersalah, depresi, trauma, kehilangan masa depan, bahkan ingin bunuh diri.

d. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan dalam bentuk penelantaran ekonomi pada umumnya tidak menjalankan tanggungjawabnya dalam memberikan nafkah dan hak-hak ekonomi lainnya terhadap istri, anak atau anggota keluarga lainnya dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam bentuk penelantaran ekonomi terhadap istri dapat ditemukan dalam berbagai kasus cerai gugat yang dilakukan istri diberbagai Pengadilan Agama.

6. Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Penanganan merupakan norma suatu proses dan berasal dari kata dasar tangan yang memiliki arti menyatakan sebuah tindakan dalam melakukan sesuatu (KBBI). Pengertian lainnya penanganan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materi melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya (Moenir, 2010). Dapat disimpulkan secara umum penanganan merupakan suatu proses, cara, kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, institusi bahkan pemerintah dalam rangka menyelesaikan atau mencari jalan keluar dari suatu masalah berdasarkan sebuah suatu sistem, prosedur dan metode.

Adapun penanganan yang dilakukan dalam penyelesaian suatu masalah tentunya menggunakan metode dan prosedur yang berbeda-beda,

dalam hal ini Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Penanganan kekerasan dalam rumah tangga sejatinya sudah dilakukan oleh pemerintah dengan munculnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT), hal tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

Berdasarkan Pedoman Pengendalian Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Kementrian Kesehatan, Langkah-langkah pemerintah dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga secara garis besar meliputi upaya promotif dan preventif, sebagai berikut :

a. Promotif

Melakukan sosialisasi dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang KDRT, dampak dan pengendaliannya termasuk cara-cara pencegahannya oleh berbagai lapisan dan tingkat masyarakat. Sosialisasi dilakukan dengan memanfaatkan kesempatan yang tersedia dan menggunakan berbagai saluran yang memungkinkan..

b. Preventif

Upaya preventif terdiri dari kegiatan deteksi dini tindak KDRT yang potensial terjadi di masyarakat melalui kegiatan survei, penapisan/skrining dan pemantauan serta pengkajian laporan-laporan dan pencatatan yang berasal dari berbagai pihak masyarakat seperti RT/RW dan Polisi.

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah tindakan yang mengakibatkan pada kesengsaraan dan penderitaan-penderitaan perempuan secara fisik, psikis, seksual, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan depan umum maupun dalam lingkungan kehidupan pribadi.

Kekerasan dalam rumah tangga umumnya melibatkan tindakan pukulan dan serangan fisik lainnya dalam sebuah rumah tangga. Umumnya KDRT pelakunya adalah laki-laki dan korbannya adalah perempuan serta perbedaan kekuatan sangat kuat mendasari kasus-kasus KDRT (Haris Herdiansyah, 2016:7).

7. Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah masalah kompleks yang sering kali disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait. Ketika seseorang melakukan KDRT, tindakan tersebut biasanya dipengaruhi oleh kombinasi dari beberapa penyebab berikut :

a. Mengakarnya Budaya Patriarki

Patriarki merupakan kondisi dimana laki-laki dianggap superior dan menempatkan posisi laki-laki lebih unggul daripada perempuan serta tidak dapat berubah (kodrati). Dengan adanya hal ini, perempuan cenderung ‘dibawah kekuasaan’ laki-laki dan rentan mendapatkan eksploitasi bahkan kekerasan oleh laki-laki dalam rumah tangga. Selain itu, efek lainnya karena laki-laki dianggap lebih kuat dan bertugas mencari nafkah untuk keluarga sedangkan perempuan mengurus anak dan dapur yang menyebabkan perempuan mengalami marginalisasi. Dewasa ini, meskipun perempuan sudah banyak mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal pekerjaan

tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa posisi mereka dikeluarga tetap dianggap 'lemah' oleh suaminya (Israpil, 2017).

b. Stereotip

Pandangan atau pelabelan negatif yang merugikan terhadap perempuan, seperti anggapan bahwa laki-laki harus kuat, perkasa, tangguh dan menjadi pemimpin, sementara perempuan dianggap lemah lembut dan mudah terluka, sering kali dijadikan alasan yang dianggap wajar untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Pandangan ini juga sering membatasi perempuan untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki hak yang sama dalam kehidupan berumah tangga (Iqbal & Harianto, 2022).

c. Kekerasan sebagai penyelesaian konflik

Penyebab lain dari terjadinya KDRT ialah persepsi bahwa kekerasan adalah satu-satunya cara dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Umumnya, hal tersebut terjadi karena adanya ketidak-sesuaian antara harapan dengan kenyataan. Pelaku KDRT biasanya memiliki suatu harapan yang ingin diwujudkan oleh korban. Selanjutnya, karena korban tidak dapat mewujudkan keinginan/harapannya maka pelaku 'memaksa'nya dengan melalui kekerasan yang bertujuan korban akan patuh dan memenuhi keinginannya. Persepsi ini pun dapat terjadi karena adanya internalisasi dari pengalaman masa kecil, didikan orang tua, dan lingkungan sekitar. Umumnya, pelaku mengalami atau menyaksikan

secara langsung perilaku serupa yang menciptakan persepsi bahwa dalam menyelesaikan konflik dibutuhkan kekerasan.

d. Faktor Ekonomi

Berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) Pada Tahun 2016, salah satu dari 4 faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ialah faktor ekonomi. Pada survei tersebut ditemukan perempuan/istri yang berada dari rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan rendah cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi untuk menjadi korban KDRT dalam bentuk kekerasan fisik dan/atau seksual oleh suaminya.

Lebih lanjut, istri yang memiliki suami menganggur berisiko 1,36 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan dengan istri yang memiliki suami bekerja atau tidak menganggur. Namun, suami yang bekerja dan istri tidak bekerja juga memungkinkan adanya dampak kepada laki laki yang menganggur memiliki 'supremasi kedudukan dalam rumah tangga dan istri cenderung bergantung kepada suami.

8. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT)

Sejumlah kasus KDRT yang didampingi oleh lembaga-lembaga perlindungan perempuan dan anak menemukan dampak kekesan dalam rumah tangga sebagai berikut :

- a. Dampak Fisik, kekerasan fisik berdampak pada korban dalam bentuk yang bertingkat-tingkat mulai dari luka-luka, memar, lecet, gigi rompal,

patah tulang, kehamilan, aborsi (keguguran), penyakit menular atau HIV/AIDS, hingga kematian dan mutilasi.

- b. Dampak Psikis, dalam berbagai tahap dapat diperhatikan dari perilaku yang muncul seperti sering menangis, sering melamun, tidak bisa bekerja, sulit konsentrasi, gangguan makan, gangguan tidur, mudah lelah, tidak bersemangat, takut/trauma, membenci setiap laki-laki, panik, mudah marah, resah dan gelisah, bingung, menyalahkan diri sendiri, malu, perasaan ingin bunuh diri, merasa tidak berguna, menutup diri, merasa tidak berguna, menarik diri dari pergaulan sosial, melampiaskan balas dendam pada orang lain termasuk anak, melakukan usaha bunuh diri, depresi atau menjadi gila.
- c. Dampak seksual, dalam bentuk kerusakan organ reproduksi, tidak dapat hamil, pendarahan, kemungkinan keguguran dua kali lebih tinggi bagi yang hamil, penyakit menular seksual, ASI terhenti akibat tekanan jiwa, trauma hubungan seksual, virginitas, menopause dini.
- d. Dampak ekonomis, bisa berbentuk kehilangan penghasilan dan sumber penghasilan, kehilangan tempat tinggal, harus menanggung biaya perawatan medis untuk luka fisik akibat kekerasan, kehilangan waktu produktif karena tak mampu bekerja akibat kekerasan, harus menanggung nafkah keluarga dalam kasus penelantaran.

9. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas,

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai tugas pokok yaitu membantu bupati dalam melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi i:

- a. Perumusan kebijakan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada penelitian ini berkaitan dengan Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan. Kerangka pemikiran ini diawali dari adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Peraturan daerah tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan serta menetapkan perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan kebijakan tersebut dijalankan oleh

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai instansi yang memiliki tugas dan fungsi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, termasuk dalam penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap perempuan. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa fenomena permasalahan, seperti kurangnya kemampuan aparaturnya dalam melaksanakan program perlindungan kekerasan terhadap perempuan yang tidak efektif. Hal ini, menunjukkan perlunya pelatihan agar penanganan kasus lebih optimal dan tepat sasaran. Kurangnya sosialisasi dan penyampaian informasi tentang hak-hak perempuan dan prosedur pelaporan KDRT terhadap perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sehingga mengakibatkan meningkatnya kasus KDRT dari tahun 2023-2025. Perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Hulu Sungai Utara menghadapi keterbatasan fasilitas.

Maka penelitian ini akan dijelaskan melalui teori yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian (2019 : 142-150) yaitu:

1. Stabilisator
2. Inovator
3. Modernisator
4. Pelopor
5. Pelaksana Sendiri

Selanjutnya akan dibahas pula faktor yang mempengaruhi Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan. penelitian ini mengarahkan bagaimana peran Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap perempuan, serta sejauh mana peran tersebut telah dijalankan secara aktif sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar 2.1 berikut ini:

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikir

